

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BITUNG NOMOR 28
TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG

SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA BITUNG

NO	URAIAN	TINGKAT A DAN TINGKAT B (Rp.)	KETERANGAN
1.	KEC.LEMBEH UTARA DAN KEC.LEMBEH SELATAN	750.000/hari	
2.	KEC. RANOWULU 1. KEL. BATU PUTIH ATAS 2. KEL. BATUPUTIH BAWAH 3. KEL. KARONDORAN 4. KEL. KUMERSOT 5. KEL.PINASUNGKULAN KEC. AERTEMBAGA 1. KEL. KASAWARI 2. KEL. PINANGUNIAN 3. KEL. MAKAWIDEY	200.000/hari	SELAIN KECAMATAN LEMBEH UTARA DAN LEMBEH SELATAN, BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGUNAKAN KENDARAAN DINAS TIDAK DIBERIKAN BIAYA TRANSPORTASI
3.	PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN SELAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA NOMOR 1 DAN NOMOR 2	150.000/hari	

WALIKOTA BITUNG,

TTD

HANNY SONDAKH

